

Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Zainal Asikin*, Lalu Hayanul Haq, Abdul Atsar, Zunnuraeni

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Riwayat Artikel: Diterima : 11 Februari 2025 Direvisi : 24 Februari 2025 Disetujui : 25 Februari 2025	<p>Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merupakan komisi negara dan lembaga penegak hukum independen terhadap praktik persaingan usaha dan pemberi saran kebijakan persaingan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM melalui kemitraan usaha. Pemberdayaan UMKM melalui kemitraan sebagai satu strategi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk UMKM. Pemerintah melalui harus melakukan pengawasan terhadap sistem kemitraan untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penguasaan pasar dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus menerapkan Pola yang tepat untuk pengembangan Pola Kemitraan agar UMKM di Lombok Tengah dapat meningkatkan daya saing. Sistem pengawasan dan pengembangan kemitraan harus menjadi perhatian KPPU sehingga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelaksanaan sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika belum terlaksana secara optimal. Kendalanya adalah Pelaku UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika belum memahami pola kemitraan, selain itu, sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan belum berjalan efektif. Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh KPPU belum maksimal karena keterbatasan sumber daya yang ada.</p>
Kata Kunci: Kemitraan; Sistem Pengawasan; UMKM.	

*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : zainalasikin@yahoo.com

How to Cite:

Asikin, Z., L. H. Haq, A. Atsar, dan Z. Zunnuraeni, "Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 1 (2025): 1-14.

PENDAHULUAN

Aspek kemitraan menugaskan kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penguasaan pasar. Seperti harus membagi pekerjaan mana yang dapat dilakukan oleh UMKM dan mana yang ditangani sendiri oleh Usaha Besar dan yang berskala konglomerasi. Pemerintah sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap UMKM sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa “Usaha besar dilarang memiliki atau menguasai usaha mikro, kecil dan menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.” Namun, secara praktik hal tersebut belum berjalan efektif mengingat tidak adanya mekanisme pengawasan dari pemerintah. Di sisi lain ketentuan tersebut dinilai hanya bersifat formalitas karena sering kali pengusaha nasional hanya dijadikan *silent partner*, sehingga tujuan memberdayakan pengusaha nasional atau UMKM tidak tercapai.¹

Beberapa permasalahan UMKM yang masih menjadi problema seperti ketidakseimbangan struktural dalam alokasi dan kontrol sumber daya alam, kurangnya penekanan negara terhadap ekonomi rakyat dalam kebijakan dan pengembangan strategi industrialisasi, struktur pasar oligopolistik, sumber daya manusia, modal dan akses ke lembaga keuangan, teknologi, manajemen, akses pasar, serta praktek distorsi kebijakan dan inkonsistensi regulasi.²

Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM melalui kemitraan usaha dengan program bapak angkat. Dalam program ini, pelaku usaha besar dianjurkan mengangkat UMKM dengan memberi bantuan dalam perluasan pasar yakni dengan melakukan kemitraan.³ Pelaksanaan kemitraan ini bertujuan untuk mendorong hubungan saling menguntungkan antara UMKM dan Usaha Besar, adanya kepastian berusaha yang sama untuk pelaku usaha besar maupun UMKM serta mencegah terjadinya penguasaan pasar yang merugikan UMKM.

Pemberdayaan UMKM melalui kemitraan sebagai satu strategi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk UMKM. Kemitraan yang diwujudkan adalah kemitraan yang sehat, saling menguntungkan, membutuhkan, dan saling memperkuat, sehingga menjadi kemitraan yang berkesinambungan.⁴ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: “Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.

Pelaksanaan kemitraan dapat dilakukan antar-UMKM dan kemitraan antara UMKM dan usaha besar. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menentukan bahwa kedudukan hukum para pihak setara yang artinya hubungan antara usaha besar dan usaha kecil menengah yang melakukan pelaksanaan kemitraan ialah hubungan horizontal bukan vertikal. Oleh karena itu, para pelaku usaha yang menjalankan kemitraan haruslah memperhatikan aspek-aspek kemitraan yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 diantaranya hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM dan usaha besar, terbentuknya struktur pasar untuk menjamin persaingan usaha yang sehat serta melindungi konsumen. Selain

¹ A. Zulfikar, *Hukum Penanaman Modal Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan* (Bandung: Keni Media, 2019).

² A. P. Satria, “Implementation of Legal Protection for the Existence of Small and Medium Enterprises in the Globalization Era”, *International Journal of Law, Policy and Social Review* 1, no. 1 (Januari 12, 2019): 35–39, <https://www.lawjournals.net/archives/2019/vol1/issue1/1-1-16>.

³ M. Mirawan, “Aspek Hukum Tentang Pengembangan USAha Melalui Kemitraan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008” (Journal:eArticle, Tadulako University, 2013), <https://www.neliti.com/publications/144766/>.

⁴ W. Kuncoro, *Urgensi Kemitraan Pelaku Usaha*, Harian Bhirawa, 2022, <https://www.harianbhirawa.co.id/urgensi-pengawasan-kemitraan-pelaku-usaha/>.

mengatur mengenai pengertian serta aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan, UU No. 20 Tahun 2008 juga mengatur mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan kemitraan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang dapat ditafsirkan bahwa usaha besar dan usaha menengah dilarang menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan kemitraan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang UMKM, KPPU mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM.

Penelitian Dini Rochdiani, Kenal Junius Suranta dengan judul “Pola Kemitraan Antara Petani Padi Dengan Pt. E-Farm Bisnis Indonesia Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi”. Dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan pola kemitraan usaha pertanian yang diterapkan antara petani padi dengan PT. E-Farm Bisnis Indonesia (PT. EBI), serta pendapatan petani padi sebelum dan sesudah melakukan kemitraan. Pola kemitraan usaha pertanian antara petani padi dengan PT EBI dikategorikan kedalam pola Kemitraan Usaha Bersama (KUB). Mekanisme kemitraan usaha pertanian antara petani padi dengan PT. EBI adalah perusahaan mitra menyediakan sarana produksi padi, bimbingan teknologi produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi, sedangkan petani mitra menyediakan lahan dan tenaga dalam proses produksi sampai panen. Kemitraan ini meliputi tahap perencanaan, produksi, panen, penanganan pasca panen, pengolahan, serta pemasaran. Namun, dalam pelaksanaan kemitraan ini belum berjalan secara optimal, keterlibatan petani hanya sampai panen. Belum dilaksanakannya kemitraan ini sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, disebabkan oleh kurangnya pemahaman petani mengenai konsep yang dikembangkan perusahaan mitra dan kurangnya kapasitas penyimpanan dan pengolahan yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil analisis beda rata-rata pendapatan petani padi sebelum dan sesudah melakukan kemitraan dengan PT. EBI, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan sehingga manfaat ekonomi dari kemitraan ini cenderung belum dapat dirasakan oleh petani. Dipihak lain, manfaat sosial yang diperoleh petani melalui kemitraan ini yaitu rasa aman, keterjaminan pasar, sarana produksi dan difusi teknologi.⁵

Penelitian ini fokus pada pelaksanaan pengawasan dan pengembangan pola kemitraan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, yang sedang mengalami geliat kemajuan dengan dibukanya akses *sport tourism*, di mana UMKM-UMKM semakin berjamuran akan tetapi di waktu-waktu tertentu pasca event Internasional UMKM ini seperti ‘mati suri’. Hal ini salah satunya penyebabnya adalah kurang penerapan pola kemitraan yang efektif dan sistem pengawasan terhadap UMKM tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengkaji permasalahan tentang pelaksanaan sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Metode pendekatan yang digunakan dengan 2 pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statue approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan atau reg-

⁵ D. Rochdiani dan K. J. Suranta, “Pola Kemitraan antara Petani Padi dengan PT. E-Farm Bisnis Indonesia dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi”, *Sosiohumaniora* 9, no. 1 (Maret 8, 2007): 1, ISSN: 2443-2660, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v9i1.5372>.

ulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷ Dalam penelitian ini, dipergunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan nasional yang terkait objek penelitian ini; 2) Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti dengan mengikutsertakan ilmu-ilmu sosial yang lain. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk tesis, dan disertasi hukum, penjelasan Undang-Undang dan jurnal-jurnal hukum.⁸ Dan 3) Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, artikel pada jurnal atau surat kabar.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan jenis penelitian hukum yang bersifat kualitatif, maka teknik pengumpulan data diawali dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian terhadap permasalahan yang diteliti dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Metode analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Kemitraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Dilakukan Oleh KPPU di Kawasan Ekonomi Khusus Madalika Lombok Tengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau yang dikenal juga sebagai Undang-Undang Kemitraan adalah refleksi dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh sektor UMKM. Undang-Undang ini dibentuk dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama. *Pertama*, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka mendominasi struktur bisnis di negara ini, menciptakan sebagian besar lapangan kerja, dan berperan dalam menjaga keberagaman ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa peningkatan dan perlindungan UMKM adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mencakup semua lapisan masyarakat dan berkelanjutan. *Kedua*, meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM juga menghadapi berbagai hambatan dan kendala, seperti akses terbatas terhadap modal, pasar, teknologi, dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk menghadirkan kerangka hukum yang mendukung dan melindungi

⁶ M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, Januari 1, 2017), ISBN: 978-602-7985-16-2.

⁷ *Ibid.*, hlmn. 177.

⁸ S. Suratman dan P. Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014).

UMKM agar dapat bersaing lebih baik di pasar yang semakin kompetitif⁹, diantaranya membuat regulasi tentang Kemitraan dan Sistem pengawasannya.

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.

Aspek kemitraan sendiri dalam Pasal 11 huruf (g) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, ditujukan untuk mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM dengan usaha besar tersebut dapat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah ditentukan serta menjunjung etika bisnis yang sehat. Prinsip tersebut antara lain meliputi:

- a. Saling membutuhkan;
- b. Saling mempercayai;
- c. Saling memperkuat;
- d. Saling menguntungkan.

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Pasal 39 UU No. 20 Tahun 2008 disebutkan bahwa:

1. Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang;
2. Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

Pengertian pengembangan berdasarkan Pasal 1 ayat (10) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: “Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.”

Pasal 26 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013, kemitraan dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

⁹ F. Irma dan A. Gunadi, “Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Besar Dengan UMKM Dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020)”, *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 2, 2023): 4172–4180, ISSN: 2622-7045, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1253>.

1. inti-plasma;
2. subkontrak;
3. waralaba;
4. perdagangan umum;
5. distribusi dan keagenan;
6. dan bentuk-bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran atau *outsourcing*.

Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013, menyebutkan bahwa:

1. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan;
2. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*win-win solution partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Berdasarkan pendekatan cultural, kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa, kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampun aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan ke depan. Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- c. Meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
- e. Memperluas lapangan kerja;
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tercantum bahwa tujuan program kemitraan yaitu:

- a. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen;
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008

Tentang UMKM, Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan. Berdasarkan hal tersebut pola Kemitraan, yaitu: 1) Inti-plasma; 2). Subkontrak; 3). Waralaba; 4). Perdagangan umum; 5). Distribusi dan keagenan; 6). Bagi hasil; 7). Kerja sama operasional; 8). Usaha patungan (*joint venture*); 9). Penyumberluaran (*outsourcing*); 10). Bentuk kemitraan lainnya.

Lembaga independen yang ditunjuk Undang-Undang (konstitusi) sebagai lembaga pengawasan dan penindakan hukum persaingan usaha di wilayah NKRI adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lembaga ini menjadi pelaksana dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Termasuk dalam menjadikan syarat mutlak agar peraturan persaingan dapat berjalan dengan efektif dan efisien di samping kejaksaan, peradilan serta kepolisian. Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga merupakan Lembaga yang melakukan penanganan terlebih dahulu dalam proses penegakan pelanggaran hukum persaingan usaha.¹⁰

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai memperluas jangkauan pengawasannya ke sektor kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terdapat 9 (sembilan) model bentuk kemitraan yang diawasi KPPU, yakni inti plasma, sub kontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, *joint venture* dan *outsourcing*. Pengawasan dilakukan agar setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga akan membuat kondisi pasar yang sehat. Selain untuk mengawasi para pelaku usaha dengan tujuan menjadikan kondisi pasar yang sehat, pengawasan juga dilakukan untuk melindungi pelaku usaha yang lebih kecil.¹¹

Pelaksanaan kemitraan tidak diatur secara implisit pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, namun berdasarkan asas keseimbangan kepentingan pada pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang artinya dalam pelaksanaan kemitraan UMKM dan Usaha Besar memiliki kesempatan berusaha yang sama sehingga posisi tawar usaha besar yang lebih tinggi dibandingkan UMKM seharusnya tidak mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat.

Fungsi pengawasan tersebut sesuai dengan yang diatur Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan pasal 36 UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, dalam PP No.17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, KPPU memiliki wewenang memberi rekomendasi mencabut izin usaha perusahaan jika dinyatakan melanggar kemitraan. Sanksi ini diberikan jika pelaku usaha tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan KPPU dan tetap tidak melakukan perbaikan. Proses dilanjutkan pada acara pemeriksaan lanjutan. Lembaga pemberi izin wajib menjalankan 30 hari setelah putusan.

KPPU dalam mengawasi program kemitraan usaha besar dengan UMKM menemukan relevansinya. Kerja sama ini sangat penting untuk sinergi melakukan perlindungan dan membesarkan UMKM. Adapun sanksi yang akan diberikan tujuannya bukan semata untuk menghukum tapi supaya sama-sama maju. Usaha besar tetap

¹⁰ N. Kholis dkk. "Urgensi Penegakan Hukum Dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU Di Era Industri Digital", *Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies* 8, no. 1 (2024): 40–56, <https://doi.org/10.52391/jcn.v8i1.899>.

¹¹ H. L. Prasetyo, S. Ahmad dan A. Lutfi, "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital", *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (Juli 21, 2024): 225–237, ISSN: 2656-856X, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.646>.

besar tapi yang UMKM juga harus naik kelas. Dengan demikian, proses yang dilakukan KPPU lebih pada pencegahan dan perbaikan. Jika ada kemitraan yang belum berjalan baik akan didorong agar bisa berlangsung secara bagus. Karena itu, KPPU akan melakukan kajian hubungan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM. Jika ditemukan kemitraan yang tidak seimbang, tujuannya menguasai kami minta segera diubah. Kemitraan harus saling memajukan. Namun demikian, ketika proses peringatan sudah dilakukan dan tidak diindahkan, maka hukum haruslah ditegakkan.

Peluang membangun kemitraan usaha untuk memperkuat peran UMKM telah terbuka, apalagi di tengah situasi perkembangan Informasi teknologi (IT)/digital kemitraan dapat dikembangkan berbasis digital. Kemitraan merupakan salah satu ruang pemberdayaan bagi UMKM dengan melibatkan usaha besar. Namun demikian, kemitraan harus dengan prinsip saling membutuhkan sehingga tidak ada yang merasa dipaksa dalam menjalin kemitraan tersebut. Pengawasan KPPU diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan yang bertujuan agar tidak terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan pengaturan perdagangan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Prinsip kemitraan itu adalah kebutuhan karena sama-sama saling membutuhkan. Harus ada prinsip saling memerlukan jangan sampai ada pelaku usaha besa merasa dipaksa dengan kemitraan itu. Karena prinsipnya saling membutuhkan, maka masing-masing bisa saling menguatkan. Bagi UMKM yang kekurangan bidang manajemen atau pemasaran, di situlah peran usaha besar untuk memberikan penguatan dan pendampingan. Kehadiran KPPU sesungguhnya didesain untuk mengedepankan proses penegakan hukum persaingan usaha yang lebih tegas dan transparan. Kemudian hal lain adalah kita mengawasi pelaku usaha kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil, dengan melakukan pemeriksaan kemitraan apakah kemitraan ini sudah jalan secara adil atau tidak yakni bagaimana kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil itu, bisa membuat pelaku usaha kecil menjadi semakin berkembang. Pelaku usaha besar dan kecil kedudukannya itu harus setara, harus sejajar, harus mempunyai kedudukan yang sama.

Para pelaku memiliki power dan kapital berbeda karena disebabkan kapasitas dari mereka berbeda. Untuk itu, diperlukan sebuah proses pengawasan persaingan antara Salah satu peran yang harus dilakukan KPPU itu adalah proteksi terhadap pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM ini melibatkan 99% pelaku ekonomi dan aktivitas rakyat sangat dominan di sini. Harus ada keseimbangan kekuatan dan capital antara UMKM dan pelaku usaha besar. Pelaku usaha kecil ini memerlukan beberapa bantuan, seperti akses ke perbankan. Dalam kegiatan usahanya, pelaku UMKM sulit berkembang atau masuk ke pasar yang lebih luas. Sekadar ilustrasi, ketika pelaku UMKM ingin menjadi supplier retail modern. Namun, sistem pembayarannya memberatkan mereka, misalnya, hanya barang laku yang dibayar atau pembayaran dilakukan per tiga bulan. UMKM tidak memiliki modal untuk bertahan selama tiga bulan. Ini harus ada pengawasan yang lebih konkret dari KPPU. Selama ini mungkin tidak begitu terasa di lapangan. Rakyat juga semakin tergerus dengan masuknya value creation yang didorong finansial global atau pengusaha besar, sehingga UMKM makin ke pinggir, makin lenyap.

Pemerintah perlu mendorong kemitraan antara usaha skala besar dengan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna mengakselerasi program pemberdayaan tersebut. Sebab, sampai kini UMKM masih memiliki sejumlah kendala baik dari sisi pembiayaan maupun mengembangkan usahanya. Selama ini masih banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan akses kredit perbankan karena terkendala teknis dan non teknis. Misalnya,

UMKM tidak memiliki cukup agunan untuk mendapatkan kucuran dana dari perbankan. Selain itu, akses informasi ke perbankan pun terbatas.

Dari sisi pengembangan, pelaku UMKM masih punya keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan bagi komoditas tertentu. Selain itu dari sisi pemasaran, produk-produk UMKM seringkali mengalami kebuntuan ketika berhadapan dengan industri besar di pasar ritel modern. Sebab itu, kemitraan usaha besar dan kecil menjadi sangat strategis dalam konteks penciptaan perekonomian nasional yang berkeadilan. Kemitraan usaha yang dibangun harus berkelanjutan sehingga bisa tumbuh bersama-sama. Penciptaan perekonomian nasional yang berkeadilan akan terakselerasi melalui perwujudan kemitraan usaha yang berkelanjutan. Namun, pengawasan intensif diperlukan agar kemitraan dapat berjalan sesuai harapan. Dalam mewujudkan pola kerja sama yang fair tersebut, agenda yang tidak boleh dilupakan adalah memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM agar memahami pentingnya perjanjian kemitraan dibuat dalam bentuk tertulis serta memahami kedudukan para pihak yang harus seimbang dalam perjanjian kemitraan. Ternyata banyak hal di sana yang sangat eksploitatif. Intinya menggunakan UMKM sebagai market bukan mitra. UMKM dijadikan alat untuk kepentingan usaha mereka.

Pelaku UMKM harus memahami bahwa perjanjian kemitraan harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan. Selain itu, dalam kemitraan para pihak yang membuat perjanjian kemitraan harus memegang prinsip kemitraan, yaitu saling membutuhkan, dan saling mempercayai. Peran pelaku usaha kecil dan menengah tak hanya sebatas pada ritel tradisional, mereka juga dapat menjadi pemasok pada pelaku usaha yang besar tertentu dengan menjalin hubungan kemitraan. Mereka (baik para pelaku UMKM maupun pelaku usaha besar) harus paham apa saja yang harus dilakukan.

Dalam mewujudkan kemitraan yang sehat, terdapat prinsip dasar dari kerja sama usaha yaitu saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan yang harus selalu diingat. Sehingga kemitraan yang terjalin tidak dibentuk atas dasar paksaan atau tekanan salah satu pihak. Maka untuk memudahkan pengawasan terhadap kemitraan, KPPU meminta untuk menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis yang mana didalamnya harus mencakup sedikitnya mengenai kegiatan usaha, hak dan kewajiban, pola pengembangan, jangka waktu, tata cara penyelesaian perselisihan.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mencita-citakan adanya kemakmuran yang merata bagi rakyat Indonesia melalui keadilan sosial dalam bidang ekonomi. Bahwa masyarakat adil makmur harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dimana seluruh rakyat Indonesia berhak atas penghidupan yang layak. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah pendayagunaan UMKM sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi, UKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Tentu dalam hal ini UMKM tidak dapat berjalan sendirian, perlu dukungan pula dari pelaku usaha besar agar terjalin kemitraan yang saling menguatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

KPPU mengawali langkah berjuang dalam melakukan pengawasan kemitraan yaitu di tahun 2017 setelah menerima tugas secara khusus pada tahun 2016, yang mana peran ini telah disebutkan dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menyatakan bahwa

Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib, dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KPPU merupakan Lembaga yang ditunjuk melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 untuk melakukan pengawasan kemitraan melalui Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang a quo yang menyatakan bahwa pengawasan kemitraan dilakukan oleh Lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha. Melalui aturan tersebut KPPU yang semula hanya berfokus pada persaingan usaha mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan pengawasan kemitraan yang terjadi antar pelaku usaha. Pelaksanaan pengawasan kemitraan oleh KPPU berfokus pada pelaksanaan kemitraan yang tidak bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.¹² Fokus KPPU mengawasi sektor kemitraan UMKM dengan pelaku usaha besar dikuatkan dengan Peraturan KPPU No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Pola hubungan kemitraan yang menjadi sasaran KPPU antara lain hubungan inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, kerjasama operasional, bagi hasil, joint venture dan outsourcing, distribusi dan keagenan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 jo PP No 17 Tahun 2013 telah memberikan kewenangan kepada KPPU untuk mengawasi kemitraan usaha yang dilakukan pelaku usaha kecil dengan menengah/besar atau antara pelaku usaha menengah dengan besar agar pelaku usaha yang lebih kuat atau besar tidak menguasai atau memiliki mitranya yang lebih lemah/kecil. Jika nantinya dalam praktik dijumpai hubungan kemitraan yang menyalahi aturan, maka KPPU dapat menindaklanjuti sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPPU No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Sanksi bukanlah tujuan utama dari KPPU. KPPU memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah jika pelaku usaha tersebut tidak mempunyai itikad baik untuk memperbaiki kesalahan dan perilaku yang tidak benar. Oleh karena itu, KPPU harus dapat secara optimal mengedepankan advokasi kepada UMKM agar selalu merasa mendapat bimbingan dan pengawasan secara optimal.

Pelaksanaan pengawasan kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh KPPU di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok Tengah, belum dilakukan secara maksimal, sehingga kemitraan belum dirasakan memberikan dampak yang positif bagi UMKM yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sehingga pertumbuhan ekonomi Masyarakat Lombok Tengah belum signifikan. Pada Tahun 2022 Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 3,55 persen terhadap tahun sebelumnya. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,92 persen. Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 25,07 persen, bukan pada sektor Perdagangan. Pemerintah dapat mendukung kemitraan dengan memantapkan prasarana, sarana dan memperkuat kelembagaan, antara lain mengembangkan sistem dan lembaga keuangan.¹³ Di era digital saat ini alangkah lebih baiknya pemerintah melakukan pengawasan melalui platform digital sehingga hal-hal yang dapat merugikan UMKM dapat dicegah.

¹² F. Ramadhan dan E. R. Gultom, "Pengawasan Kemitraan oleh Kppu sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umkm", *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (Juli 9, 2023): 618–623, ISSN: 2654-8399, <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1890>.

¹³ D. Irawan, "Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil (KUMK) Dengan Usaha Menengah/Besar Untuk Komoditi Unggulan Lokal", *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 9, no. 1 (Maret 15, 2018): 53–66, ISSN: 2615-4978, <https://doi.org/10.32670/coopetition.v9i1.52>.

2. Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kawasan Ekonomi Khusus Madalika Lombok Tengah Sebagai Salah Satu Usaha Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

UMKM merupakan bagian integral ekonomi kerakyatan yang mempunyai kedudukan strategis untuk mewujudkan sistem perekonomian nasional yang semakin berimbang, berkembang dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan ekonomi nasional ditekankan ke arah sistem perekonomian yang pro terhadap ekonomi kerakyatan, merata, handal, berkeadilan, akuntabel, transparan dan memiliki daya saing di kancah perekonomian regional maupun global.¹⁴

Kemitraan usaha adalah kerja sama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan.¹⁵ Program kemitraan sesungguhnya merupakan program untuk mendorong UMKM masuk dalam *value chain* dan pasar global, serta menjadi strategi untuk mendorong UMKM naik kelas. Kemitraan bisa dalam bentuk UMKM memasok bahan baku, barang setengah jadi. Sementara usaha besar, sebagai produsen menjadi *offtaker* serta kemitraan dalam pembiayaan. Namun, kemitraan harus dipastikan tidak terjadi penguasaan oleh yang besar, karena itu memastikan kemitraan berlangsung fair menjadi penting.

Pemberdayaan UMKM dengan model bisnis kemitraan antara UMKM berbasis komoditas/produk dengan usaha besar sungguh merupakan program strategis. Kemitraan sebagai satu strategi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk UMKM. Kemitraan yang diwujudkan adalah kemitraan yang sehat, saling menguntungkan, membutuhkan, dan saling memperkuat, sehingga menjadi kemitraan yang berkesinambungan.

Pola kemitraan sebenarnya telah diutarakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, ada beberapa ketentuan yang diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Perubahan tersebut dituangkan secara lebih rinci dalam salah satu turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Adapun pola kemitraan yang dapat dikembangkan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Madalika Lombok Tengah, yaitu:

1. Subkontraktor, dimana Usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkedudukan sebagai subkontraktor serta Usaha menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan UMK berkedudukan sebagai subkontraktor. Selain itu, usaha besar sebagai kontraktor bisa memberikan dukungan seperti memberikan kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kemudahan memperoleh bahan baku, meningkatkan pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.
2. Waralaba (*franchise*), dimana usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan UMKM berkedudukan sebagai penerima waralaba, sebagai pemberi waralaba dan UMK berkedudukan sebagai penerima waralaba. Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha. UMKM juga dapat melakukan kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
3. Perdagangan Umum. Pola ini bisa dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi

¹⁴ H. Zia, "Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia", *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (Februari 29, 2020): 1–10, ISSN: 2722-9602, <https://doi.org/10.36355/rj.v1i1.328>.

¹⁵ A. Supriyadi dalam N. Ghassani dan B. Wardiyanto, "Kemitraan Pengembangan Umkm" (Studi Deskriptif Tentang Kemitraan PT. Pjb (Pembangkit Jawa Bali) Unit Gresik Pengembangan Umkm Kabupaten Gresik)", *Kebijakan dan Manajemen Publik* 3, no. 2 (2015): 142–151.

usaha dari UMKM oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

4. Distribusi dan Keagenan. Pada pola ini, usaha besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada UMKM dan Usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada UMKM.
5. Bagi Hasil. Pola ini, UMKM berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar, pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha menengah. Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra. Besarnya pembagian keuntungan atau kerugian yang ditanggung para pihak harus berdasarkan perjanjian.

Ketujuh pola kemitraan di atas dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu berkembangnya dan eksistensinya UMKM di Lombok Tengah. Kemitraan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh UMKM untuk menjaga keberlanjutan usahanya dan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Peran pemerintah untuk mengembangkan proyek percontohan kemitraan, memfasilitasi dukungan kebijakan, terkait peran pemerintah ini dapat dilakukan dengan peran pemerintah bukan hanya dalam bentuk perizinan usaha saja, namun yang lebih mendasar adalah bagaimana mengarahkan aktivitas ekonomi nasional agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁶

KPPU selaku pihak pengawas atas terjalinnya hubungan bisnis antar dua pelaku usaha, KPPU memiliki fungsi yang vital dalam sebuah kegiatan kemitraan dikarenakan, apabila sebuah kegiatan kemitraan yang dilandaskan atas suatu keadaan dimana salah satu pihak menguasai pihak lain (posisi dominan).¹⁷

KESIMPULAN

Pelaksanaan sistem pengawasan kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh KPPU di Kawasan ekonomi Khusus Madalika Lombok Tengah belum dilaksanakan secara optimal mengingat KPPU mempunyai tenaga pengawas terbatas dan letak Lombok Tengah jauh dari wilayah Surabaya dimana kantor perwakilan KPPU bertugas.

Pengembangan pola kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kawasan ekonomi Khusus Madalika Lombok Tengah dilakukan melalui subkontrak, Waralaba (*franchise*), Perdagangan Umum, Distribusi dan Keagenan, Bagi Hasil, Usaha Patungan (*Joint Venture*), dan Penyemburluaran (*Outsourcing*). Ketujuh pola kemitraan di atas dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu berkembangnya dan eksistensinya UMKM di Lombok Tengah. Kemitraan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh UMKM untuk menjaga keberlanjutan usahanya dan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Rektor dan Ketua LPPM Universitas Mataram yang telah memberikan kontribusi terhadap penelitian ini. Berupa dukungan Finansial dalam rangka perolehan Dana Hibah PNBPN Tahun 2023.

¹⁶ N. Choirunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Perjanjian Kemitraan Antara Carrefour Dan Pemasoknya", *Jurist-Diction* 2, no. 3 (Juli 11, 2019): 1083–1102, ISSN: 2655-8297, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14374>.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 1096

DAFTAR PUSTAKA

- Choirunnisa, N. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Perjanjian Kemitraan Antara Carrefour Dan Pemasoknya”. *Jurist-Diction* 2, no. 3 (Juli 11, 2019): 1083–1102. ISSN: 2655-8297. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14374>.
- Ghassani, N., dan B. Wardiyanto. ““Kemitraan Pengembangan Umkm” (Studi Deskriptif Tentang Kemitraan PT. Pjb (Pembangkit Jawa Bali) Unit Gresik Pengembangan Umkm Kabupaten Gresik)”. *Kebijakan dan Manajemen Publik* 3, no. 2 (2015): 142–151.
- Irawan, D. “Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil (KUMK) Dengan Usaha Menengah/Besar Untuk Komoditi Unggulan Lokal”. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 9, no. 1 (Maret 15, 2018): 53–66. ISSN: 2615-4978. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v9i1.52>.
- Irma, F., dan A. Gunadi. “Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Besar Dengan UMKM Dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020)”. *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 2, 2023): 4172–4180. ISSN: 2622-7045. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1253>.
- Kholis, N., dkk. “Urgensi Penegakan Hukum Dan Penguatan Peran Pengawasan KPPU Di Era Industri Digital”. *Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies* 8, no. 1 (2024): 40–56. <https://doi.org/10.52391/jcn.v8i1.899>.
- Kuncoro, W. *Urgensi Kemitraan Pelaku Usaha*. Harihan Bhirawa, 2022. <https://www.harianbhirawa.co.id/urgensi-pengawasan-kemitraan-pelaku-usaha/>.
- Marzuki, M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, Januari 1, 2017. ISBN: 978-602-7985-16-2.
- Mirawan, M. “Aspek Hukum Tentang Pengembangan USAha Melalui Kemitraan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008”. *Journal:eArticle*, Tadulako University, 2013. <https://www.neliti.com/publications/144766/>.
- Prasetyo, H. L., S. Ahmad dan A. Lutfi. “Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital”. *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (Juli 21, 2024): 225–237. ISSN: 2656-856X. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.646>.
- Ramadhan, F., dan E. R. Gultom. “Pengawasan Kemitraan oleh Kppu sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umkm”. *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (Juli 9, 2023): 618–623. ISSN: 2654-8399. <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i3.1890>.
- Rochdiani, D., dan K. J. Suranta. “Pola Kemitraan antara Petani Padi dengan PT. E-Farm Bisnis Indonesia dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi”. *Sosiohumaniora* 9, no. 1 (Maret 8, 2007): 1. ISSN: 2443-2660. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v9i1.5372>.
- Satria, A. P. “Implementation of Legal Protection for the Existence of Small and Medium Enterprises in the Globalization Era”. *International Journal of Law, Policy and Social Review* 1, no. 1 (Januari 12, 2019): 35–39. <https://www.lawjournals.net/archives/2019/vol1/issue1/1-1-16>.
- Suratman, S., dan P. Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Zia, H. “Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia”. *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (Februari 29, 2020): 1–10.
ISSN: 2722-9602. <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.328>.

Zulfikar, A. *Hukum Penanaman Modal Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan*. Bandung: Keni Media, 2019.